



Pengakuan dan Pengukuran Aset Dana Bergulir pada BUM Desa Bersama: Antara Regulasi dan Praktik

Tri Nurhayati^{1*}, Eliada Herwiyanti², Laeli Budiarti³

^{1,2,3} Magister Sains Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Korespondensi penulis: tri.nurhayati543@gmail.com

Abstract. *The transformation of revolving funds from the former PNPM Mandiri program into BUM Desa Bersama entities requires accountable financial management aligned with applicable accounting standards. However, inconsistencies between regulations and accounting practices remain. This study analyzes the recognition and measurement of revolving fund assets at BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD in Ajibarang and assesses their compliance with Ministerial Regulation of Village PDTT No. 136 of 2022 and SAK ETAP. Using a qualitative case study approach, data are collected through interviews, observation, and documentation involving five internal informants. The results show that asset recognition follows regulations, where revolving funds are recorded as receivables upon loan distribution to Women's Savings and Loan (SPP) groups at nominal value. However, discrepancies persist in asset measurement and presentation, particularly in receivable classification and the placement of allowance for doubtful accounts under equity. These issues stem from limited human resource capacity, lack of a standardized accounting information system, and weak supervision. Strengthening accounting competence and implementing standardized financial reporting systems are essential to improve accountability and transparency in managing community revolving funds.*

Keywords: *Accounting Regulation; Asset Recognition; BUM Desa Bersama; Community Revolving Funds; Village Accounting*

Abstrak. Transformasi dana bergulir eks-PNPM Mandiri menjadi BUM Desa Bersama menuntut pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai standar akuntansi. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Penelitian ini menganalisis praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD di Kecamatan Ajibarang serta menilai kesesuaiannya dengan Permendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 dan SAK ETAP. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan internal. Hasil menunjukkan pengakuan aset telah sesuai regulasi, yaitu diakui sebagai piutang saat penyaluran pinjaman kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar nilai nominal. Namun, pengukuran dan penyajian laporan keuangan masih belum tepat, terutama pada klasifikasi piutang dan penyajian cadangan kerugian piutang di kelompok modal. Permasalahan ini disebabkan keterbatasan kapasitas SDM, belum adanya sistem informasi akuntansi standar, dan lemahnya pengawasan teknis. Diperlukan peningkatan kompetensi akuntansi serta penerapan sistem pelaporan seragam untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bergulir.

Kata kunci: Akuntansi Desa; BUM Desa Bersama; Dana Bergulir Masyarakat; Pengukuran Aset; Regulasi Akuntansi;

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didorong untuk mengelola potensi dan kekayaan yang dimiliki secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa menegaskan pentingnya tata kelola aset desa yang tertib. Tata kelola aset desa mencakup pencatatan, pengakuan, pengukuran, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap aset desa, baik yang berbentuk tanah, bangunan, maupun aset keuangan.

Salah satu aset yang memiliki nilai strategis bagi desa adalah dana bergulir masyarakat (DBM) yang berasal dari eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021, dana bergulir tersebut perlu transformasikan ke dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Proses transformasi PNPM menjadi BUM Desa Bersama ditargetkan selesai paling lambat pada Februari 2023. Tujuan transformasi adalah untuk melindungi dan mengelola dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks-PNPM senilai sekitar Rp12,7 triliun serta aset sebesar Rp594 miliar. Mengingat besarnya potensi ekonomi yang dimiliki, aset dana bergulir memerlukan penerapan pengakuan dan pengukuran akuntansi yang tepat agar pengelolaannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel (DetikNews).

Penelitian Sulistyowati *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pada beberapa BUM Desa belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sering kali masih bersifat dasar (misalnya laporan kas sederhana), belum memisahkan pos-pos aset seperti aset tetap atau piutang yang berkaitan dengan dana bergulir. Kekurangan pemahaman tentang SAK ETAP serta minimnya pelatihan akuntansi bagi pengurus sering menjadi hambatan utama.

Pengelolaan aset dana bergulir masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam penerapannya. Operasional BUM Desa Bersama memerlukan tata kelola keuangan yang lebih baik, yang didukung oleh keberadaan sistem informasi akuntansi yang memadai serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Arofah *et al.*, (2023) menemukan bahwa implementasi prinsip pengelolaan keuangan Prinsip pengelolaan keuangan pada BUM Desa Bersama belum terlaksana secara maksimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta ketertiban dan kedisiplinan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Hutabaalian *et al.*, (2024) pada BUM Desa Maduma di Desa Palipi menunjukkan bahwa penyajian akun pinjaman atau piutang belum mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. BUM Desa Maduma tidak membedakan antara piutang lancar dan piutang tidak lancar berdasarkan umur piutang. Besaran risiko piutang tak tertagih yang dicatat setiap bulan bersifat tetap, mengindikasikan tidak adanya perhitungan cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase dari total piutang yang dimiliki oleh BUM Desa Maduma.

Kasus serupa berpotensi terjadi di Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, khususnya pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD (Lembaga Keuangan Desa) yang merupakan transformasi dari eks-PNPM. BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui penyaluran dana dan pengelolaan aset

yang akuntabel. Penelitian yang membahas praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir yang dilakukan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD, sekaligus mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara regulasi dan praktik yang berjalan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut.

Penelitian dibatasi pada aspek akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir yang digulirkan untuk masyarakat desa oleh BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD di Kecamatan Ajibarang. Dari sisi regulasi, penelitian mengacu pada PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa PD TT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Eks-PNPM, Keputusan Menteri Desa PD TT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), khususnya bagian terkait pengakuan dan pengukuran aset keuangan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi pada seluruh BUM Desa Bersama, melainkan memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir di satu lokasi penelitian, yaitu BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD Kecamatan Ajibarang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Konseptual Akuntansi Tentang Pengakuan dan Pengukuran Aset

Kerangka Konseptual Akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memberikan landasan teoritis bagi penyusunan laporan keuangan dengan menjelaskan elemen-elemen utama, kriteria pengakuan, dan dasar pengukuran aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari kejadian masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Suatu sumber daya dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang akan diterima entitas, nilai aset dapat diukur secara andal, serta entitas memiliki kendali atas sumber daya tersebut sebagai hasil dari peristiwa sebelumnya (IAI, 2020).

Pengukuran aset dapat dilakukan berdasarkan beberapa dasar pengukuran. Dasar yang paling sering digunakan adalah biaya historis (*historical cost*), yaitu mencatat aset sesuai harga perolehannya saat dibeli atau diciptakan. SAK ETAP dalam konteks Indonesia banyak menggunakan konsep ini sebagai pendekatan sederhana dan stabil dalam praktik entitas tanpa

akuntabilitas publik (IAI, 2016). Nilai wajar (*fair value*) juga menjadi alternatif pengukuran, yaitu harga transaksi wajar antara pihak-pihak yang memiliki informasi memadai dan melakukan transaksi atas aset tersebut. Entitas juga dapat menggunakan basis pengukuran lain seperti nilai kini (*present value*) dari arus kas yang diharapkan atau nilai realisasi bersih (*net realizable value*), tergantung karakteristik aset tersebut dan kebutuhan pelaporan bagi pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual menekankan pentingnya kehati-hatian agar pengukuran mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya serta memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan (Wilestari & Afriani, 2020).

Teori *Institutional Isomorphism*

Teori *Institutional Isomorphism* pertama kali diperkenalkan oleh DiMaggio & Powell (1983). Teori *Institutional* adalah perspektif *neo-institutional theory* yang berusaha menjelaskan mengapa organisasi dalam suatu bidang cenderung menjadi seragam (homogen) dalam praktik, struktur, maupun sistem pengelolaannya, meskipun mereka memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Menurut DiMaggio & Powell (1983), istilah *Isomorphism* (keserupaan/kemiripan) merupakan homogenitas organisasi yang muncul bukan hanya karena alasan efisiensi ekonomi, melainkan karena adanya tekanan institusional yang membuat organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal agar mendapatkan legitimasi. Teori institusional dibagi menjadi tiga bentuk: (a) *Coercive Isomorphism* terjadi ketika organisasi mengikuti aturan karena kewajiban formal yaitu tekanan yang berasal dari regulasi, aturan hukum, atau kekuasaan. (b) *Mimetic Isomorphism* muncul ketika suatu organisasi meniru praktik organisasi lain yang dianggap berhasil, dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi. (c) *Normative Isomorphism* berkaitan dengan profesionalisasi, standar etika, dan nilai yang dibawa oleh aktor profesional, seperti akuntan atau auditor.

Praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari tidak hanya ditentukan oleh kerangka akuntansi formal, tetapi juga oleh tekanan institusional. Pertama, tekanan regulatif (*coercive isomorphism*) muncul dari keberadaan Permendesa PD TT No. 15/2021 dan SAK ETAP yang secara normatif mewajibkan BUM Desa Bersama untuk mengakui dana bergulir sebagai aset keuangan. Kedua, dalam menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, BUM Desa Bersama berpotensi meniru praktik pencatatan sederhana dari BUM Desa lain yang dianggap berhasil (*mimetic isomorphism*). Ketiga, keberadaan pendamping desa, auditor, maupun pihak pengawas dapat mendorong penerapan praktik yang lebih profesional sesuai standar akuntansi (*normative isomorphism*). Dengan demikian, teori *institutional isomorphism* relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengapa terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. Analisis

diarahkan untuk menilai apakah praktik BUM Desa Bersama lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan regulatif, imitasi antar-BUM Desa, atau dorongan profesionalisasi, serta bagaimana kombinasi ketiga tekanan tersebut membentuk praktik akuntansi di lapangan.

Aset Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM

Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks-PNPM merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah melalui program PNPM Mandiri Perdesaan. Dana dan hasil pengembangannya digunakan untuk kegiatan pinjaman bergulir sesuai ketentuan yang berlaku. Aset DBM mencakup seluruh kekayaan yang dikelola, baik berbentuk kas maupun aset lain yang memiliki nilai ekonomi, termasuk aset tetap dan bergerak yang digunakan dalam aktivitas perguliran. Sumber pendanaan DBM berasal dari hibah atau bantuan pemerintah, hasil pengembangan modal dari surplus kegiatan, serta sumber sah lainnya yang diperoleh selama pengelolaan berlangsung. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021).

Secara konseptual, aset DBM Eks PNPM mencakup seluruh kekayaan yang dikelola dalam kegiatan dana bergulir meliputi uang tunai serta berbagai aset lain yang memiliki nilai finansial, termasuk aset tetap dan aset lancar. Aset dana bergulir umumnya difokuskan pada dana yang disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pinjaman atau pembiayaan yang bersifat produktif. Aset ini tercermin dalam akun piutang dana bergulir masyarakat, yang merupakan komponen utama dalam laporan keuangan dan menjadi indikator keberlanjutan kegiatan perguliran. Aset tetap, seperti gedung kantor atau peralatan operasional, meskipun secara hukum termasuk dalam total kekayaan DBM, tidak secara langsung terkait dengan aktivitas perguliran dana dan biasanya dicatat sebagai aset pendukung kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir yang direalisasikan dalam bentuk piutang, karena komponen inilah yang paling mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan DBM di BUM Desa Bersama.


Sejarah Singkat BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD

BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau gabungan desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau mengelola jenis usaha lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa, 2021). Pada tanggal 28 Desember 2022, Kecamatan Ajibarang mendirikan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Pendirian ini bertujuan untuk melanjutkan kegiatan dana bergulir eks-PNPM Mandiri Perdesaan (DBM Eks-PNPM MPd). Jenis usaha utama yang dijalankan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD adalah

pengguliran dana melalui kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sasaran utama penerima manfaat adalah rumah tangga miskin yang dinilai memiliki kemampuan serta semangat untuk mengembangkan kegiatan produktif.

Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan variabel-variabel penting dalam penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar logis yang menuntun alur dan fokus penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD di Kecamatan Ajibarang. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi satu atau beberapa kasus nyata dalam konteks kehidupan saat ini. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara mendalam dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, laporan, dan materi audiovisual, guna menghasilkan deskripsi serta tema-tema utama kasus (Creswell's & Poth, 2016).

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan tanggung jawab mereka dalam proses akuntansi dana bergulir. Fokus pada informan internal dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir diterapkan di tingkat organisasi. Informan merupakan 5 orang pengurus BUM Desa Bersama yang terdiri dari unsur

pimpinan, pengelola keuangan, serta pengawas internal. Komposisi ini dianggap representatif untuk menggambarkan praktik akuntansi yang berjalan, karena mencakup seluruh lini yang terlibat dalam siklus pencatatan dan pelaporan keuangan. Profil informan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Profil Informan Penelitian.

| Kode | Jabatan | Tugas | Durasi Wawancara |
|------|------------------|--|------------------|
| I1 | Direktur | Mengambil keputusan strategis dan mengawasi kegiatan keuangan | 39 menit |
| I2 | Bendahara | Mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengoperasikan aplikasi akuntansi | 64 menit |
| I3 | Sekretaris | Mengelola administrasi, arsip transaksi, dan surat keputusan keuangan | 55 menit |
| I4 | Manager Keuangan | Membantu bendahara dalam proses input data dan verifikasi transaksi | 40 menit |
| I5 | Badan Pengawas | Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas laporan keuangan | 43 menit |

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pengurus BUM Desa Bersama. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan BUM Desa Bersama, regulasi yang relevan, dan literatur akademik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada teknik pengumpulan data menurut Creswell's & Poth (2016), yaitu: 1) Wawancara, dilakukan pada pengurus BUM Desa Bersama untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran aset DBM. 2) Observasi, yang dilakukan berupa observasi dokumen laporan keuangan, laporan Musyawarah Antar Desa, dan observasi aplikasi keuangan yang digunakan oleh BUM Desa Bersama. 3) Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data-data berupa informasi, artikel, dan dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan selama bulan September – Oktober 2025.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahapan sistematis dengan menerapkan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan hasil. Tahap pertama dilakukan dengan menghimpun data melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen dianalisis melalui proses reduksi, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir.

Data yang telah direduksi kemudian dibandingkan antar sumber untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan pandangan antar informan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil wawancara berdasarkan kategori temuan penelitian. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan internal dan dokumen keuangan yang dimiliki BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, konsistensi, serta kepercayaan terhadap data yang digunakan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan temuan yang telah diverifikasi, untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai praktik akuntansi dana bergulir di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD (Arofah *et al.*, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir, antara lain:

Pengakuan dan Pengukuran Aset Dana Bergulir

Pada tahun 2024 BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD telah menyalurkan dana bergulir masyarakat sebesar Rp 8,2 miliar, meningkat dari Rp 5,9 miliar pada tahun 2023. BUM Desa Bersama Ajimas Lestari mengakui dana bergulir masyarakat sebagai piutang pada saat penyaluran pinjaman kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

“Setiap dana yang kita salurkan ke kelompok SPP dicatat sebagai piutang”

(I1)

“Dicatat di kolom aktiva akun pinjaman/piutang” (I4)

Pengakuan aset telah sesuai dengan Permendesa PDTT No.136/2022, yaitu dana bergulir diakui sebagai piutang pada saat penyaluran pinjaman. Piutang dicatat sebesar nilai nominal pinjaman. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 dan SAK ETAP yang mengatur bahwa dana bergulir diakui sebagai aset keuangan (piutang) berdasarkan biaya historis. Menurut PSAK 71 (IAI, 2018), piutang diukur dengan dua tahap yaitu pada saat pengakuan awal (*initial recognition*) dan setelah pengakuan awal (*subsequent measurement*).

“Piutang diukur berdasarkan nilai pinjaman, pada saat uang sudah dibawa keluar dari kantor” (I2)

Dari pernyataan Bendahara (I2) menjelaskan bahwa pengukuran piutang pada saat pengakuan awal diakui sebesar nilai nominal. Dari perspektif teori *institutional isomorphism* (DiMaggio & Powell, 1983), praktik ini merupakan bentuk *coercive isomorphism*, di mana pengakuan dan pengukuran aset mengikuti tekanan regulasi dari Kementerian Desa melalui Permendesa PD TT No. 136 Tahun 2022.

Klasifikasi Piutang

BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD belum mengklasifikasikan piutang ke dalam kategori aset lancar dan tidak lancar. Piutang ditulis dalam Neraca pada kelompok aktiva, tidak dipisahkan berdasarkan umur piutang. Hasil wawancara menyebutkan:

“Belum ada klasifikasi aset lancar atau aset tidak lancar, kita masih jadi satu” (I1)

“Semua piutangnya dicatat di Aktiva, tidak dipisah” (I2)

Keputusan Menteri Desa PD TT No. 136 Tahun 2022 secara tegas mengatur bahwa piutang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun harus dikategorikan sebagai aset lancar, sedangkan yang lebih dari satu tahun sebagai aset tidak lancar. Ketiadaan klasifikasi ini menyebabkan laporan keuangan kurang mampu menggambarkan likuiditas serta struktur aset yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan koersif dari regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi di lapangan. Dari sisi teori, kondisi ini memperlihatkan adanya isomorfisme mimetik, di mana pengurus meniru pola pencatatan umum yang dilakukan oleh lembaga sejenis tanpa melakukan penyesuaian terhadap aturan formal yang berlaku (Winarni & Zamakhsyari, 2021).

Cadangan Kerugian Piutang

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara (I2), diketahui bahwa BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD memiliki akun cadangan risiko piutang yang diklasifikasikan ke dalam kelompok akun modal dalam Neraca. Pada praktiknya cadangan kerugian piutang belum digunakan secara fungsional untuk mencadangkan piutang bermasalah.

“Ada, tiap tahun ada cadangan resiko tapi selama ini belum dieksekusi. Pendapatan dikurangi operasional muncul surplus bersih, nah surplus bersih nanti dikurangi cadangan resiko tapi selama berdiri belum pernah dieksekusi jadi kembali ke modal lagi” (I5)

“Sebenarnya ada cadangan resiko piutang yang tidak tertagih, namun cadangan resiko belum pernah dipakai untuk mencadangkan piutang yang di lapangan karena pada dasarnya belum ada aturan untuk memakainya jadi masih utuh” (I2)

Pernyataan Bendahara dan Pengawas menjelaskan bahwa cadangan kerugian piutang dicatat di kelompok modal, karena hanya untuk mencadangkan tapi tidak digunakan untuk mengurangi piutang. Praktik yang dijalankan oleh BUM Desa Bersama Ajimas Lestari dalam melakukan cadangan kerugian piutang tidak sesuai dengan SAK ETAP yang mengatur bahwa cadangan kerugian piutang merupakan akun kontra-aset yang berfungsi mengurangi saldo piutang. Menempatkan cadangan pada kelompok modal membuat laporan keuangan menampilkan jumlah aset yang lebih besar dari kondisi sebenarnya. Dari perspektif isomorfisme, kondisi ini mencerminkan lemahnya tekanan normatif, karena belum ada pembinaan profesional dari pihak pembina atau tenaga ahli yang memastikan penerapan standar akuntansi secara benar.

Presentase Cadangan Kerugian Piutang

Penentuan jumlah cadangan kerugian piutang di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD belum didasarkan pada persentase tertentu dari total piutang, melainkan semata-mata mengikuti jumlah tunggakan.

“Sejak pakai aplikasi, kita hanya patokan untuk mencadangkan sesuai dengan nilai tunggakan (kumulatif dari 2009), kebetulan dulu kita tunggakan 1,7 miliar sedangkan lainnya dimasukan laba ditahan” (I2)

“Presentasenya sama kaya tahun lalu, dihitung dari semua tunggakan” (I4)

Regulasi mengatur bahwa cadangan kerugian piutang ditetapkan melalui estimasi terhadap saldo piutang pada akhir periode. Persentase penyisihan piutang tak tertagih diestimasi sebesar 0,5% dari saldo akhir piutang kualitas lancar, 10 % dari saldo akhir piutang kualitas kurang lancar, 50 % dari saldo akhir piutang kualitas diragukan, dan 100 % dari saldo akhir piutang kualitas macet. (Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun, 2022). Sedangkan pada praktiknya, BUM Desa Bersama mengalokasikan jumlah cadangan risiko piutang dengan jumlah yang tetap setiap tahunnya, dihitung berdasarkan jumlah total tunggakan yang ada. Dari perspektif *institutional isomorphism*, praktik ini mencerminkan lemahnya tekanan normatif sekaligus adanya kecenderungan mimetik, karena pengurus lebih mengikuti kebiasaan atau pola umum yang berlaku daripada menerapkan standar akuntansi secara tepat.

Penyajian Laporan Keuangan

Kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran aset tidak hanya berdampak pada pencatatan transaksi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penyajian laporan keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari. Laporan keuangan menjadi sarana utama untuk

menunjukkan posisi aset dan kewajiban, sehingga apabila klasifikasi piutang dan cadangan kerugian piutang tidak tepat, informasi yang tersaji menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Peran laporan keuangan dalam BUM Desa Bersama sangat penting karena menyediakan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan sumber daya. Informasi ini menjadi acuan bagi pengurus dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja serta menentukan langkah ekonomi selanjutnya (Wagei *et al.*, 2023). Hasil wawancara mengungkap:

“Kita sudah membuat laporan pada umumnya, neraca, rugi laba, laporan perubahan modal, arus kas, ada juga catatan atas laporan keuangan yang berisi metode akuntansi yang berlaku. Selain itu ada laporan realisasi penyaluran dana, realisasi pengembangan kelompok, realisasi dana sosial”
(I4)

BUM Desa Bersama Ajimas Lestari telah menyusun laporan keuangan secara lengkap, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari sisi regulasi, hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 dan sejalan dengan Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2021 yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bergulir. Fakta ini membedakan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari dari BUM Desa lain yang pernah diteliti oleh Firdaus & Faisol (2020) yang masih menggunakan laporan sederhana. Kelemahan terdapat pada substansi pencatatan cadangan kerugian piutang. Kesalahan klasifikasi bertentangan dengan SAK ETAP dan berpotensi menyesatkan pembaca laporan.

Berdasarkan perspektif *institutional isomorphism*, fenomena ini menggambarkan keberhasilan *coercive isomorphism* di mana tekanan regulasi mendorong BUM Desa Bersama menyusun laporan keuangan lengkap. Akan tetapi, lemahnya *normative pressure* dari pengawas dan penasihat menyebabkan kualitas penyajian belum sesuai standar. Selain itu, praktik pelaporan yang mengikuti format aplikasi juga menunjukkan kecenderungan *mimetic isomorphism*, karena pengurus lebih mengandalkan pola umum daripada pemahaman akuntansi yang substansial (DiMaggio & Powell, 1983).

Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Praktik dan Regulasi

Selain menggambarkan praktik akuntansi yang dilakukan, hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa faktor yang memengaruhi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) terbukti sebagai faktor krusial dalam praktik pengelolaan aset dana bergulir di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Dari wawancara, pengurus menyebutkan bahwa:

“Dari pemerintah belum ada aplikasi, jadi kami pakai punya swasta. Sangat membantu, semua posisi keuangan bisa langsung kelihatan” (I2)

“Memakai aplikasi lebih efisien dari segi waktu, mengurangi potensi kecurangan, tapi perlu beberapa penyesuaian untuk membuat laporan keuangan secara lengkap” (I5)

Penggunaan aplikasi akuntansi swasta sangat membantu dalam efisiensi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan harian, termasuk pemantauan likuiditas dan status angsuran secara real time. Meskipun efisien, aplikasi tersebut bukan aplikasi resmi pemerintah dan tidak dilengkapi dengan pedoman teknis yang secara tegas mengatur pengukuran piutang tak tertagih atau klasifikasi aset. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi menghendaki penggunaan sistem yang standar, implementasi digitalisasi laporan belum mencapai tingkat kepatuhan substansial. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan pencatatan dan pengolahan data keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi (Yubiharto *et al.*, 2024). SIA menjadi faktor penentu karena menjadi penghubung antara regulasi dan praktik: jika aplikasi/alat yang digunakan tidak dirancang untuk memenuhi seluruh aspek regulasi, maka praktik akan menyimpang.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Faktor berikutnya yang sangat memengaruhi kesesuaian praktik dengan regulasi adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus BUM Desa Bersama.

“Tidak semua lulusan akuntansi jadi tidak semua paham akuntansi, kalau ada pelatihan mungkin jadi lebih baik” (I3)

“Belum ada pelatihan yang fokus sesuai profesi, jadi belajar sendiri dari pengalaman dan sharing sesama pengurus” (I4)

Wawancara mengungkap bahwa sebagian pengurus belum pernah mendapatkan pelatihan profesional yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Pengurus bekerja berdasarkan pengalaman atau belajar informal tanpa landasan teori/standar yang tetap. Keterbatasan ini menyebabkan pengukuran dan klasifikasi aset sering dilakukan dengan cara sederhana dan kadang tanpa pertimbangan teknis yang diatur dalam SAK dan regulasi Permendesa PD TT. Studi sebelumnya juga mencatat bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa, pengurus yang memiliki pelatihan formal

menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi (Andini, 2016), Oleh karena itu, kompetensi SDM merupakan salah satu faktor yang memicu munculnya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Pembinaan dan Pengawasan

Faktor ketiga adalah pengawasan dan pembinaan dari pihak eksternal dan internal dalam struktur organisasi BUM Desa Bersama.

“Setiap tahun laporan kami paparkan di Musyawarah Antar Desa, tapi tidak ada koreksi substantif terkait laporan keuangan.” (I5)

“Saat masih PNPM kita memang sering dibina oleh Dinas Sosial, tapi sejak program selesai jarang ada pembinaan, yang penting kita sudah tertib melaporkan dan sudah di terima” (I4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan dipresentasikan dalam forum seperti Musyawarah Antar Desa, pengurus jarang mendapat koreksi atau umpan balik teknis dari pengawas/pembina. Tanpa pembinaan teknis dan pengawasan yang melibatkan evaluasi klasifikasi piutang, cadangan kerugian, dan penyajian aset, regulasi hanya dijalankan secara administratif bukan substantif. Pengawasan dilakukan agar aset dana bergulir terhindar dari penyalahgunaan dan mismanajemen (Fitri *et al.*, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pengakuan dan pengukuran aset dana bergulir pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD secara umum telah mengikuti regulasi yang berlaku, terutama Permendesa PD TT No. 136 Tahun 2022 dan prinsip dasar SAK ETAP, dengan mengakui dana bergulir sebagai piutang pada saat penyaluran pinjaman kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Ditemukan adanya perbedaan antara ketentuan regulatif dan praktik akuntansi yang dijalankan. Pengukuran aset masih terbatas pada nilai nominal tanpa mempertimbangkan risiko piutang tak tertagih, dan klasifikasi aset belum dibedakan secara tepat antara aset lancar dan tidak lancar. Cadangan kerugian piutang disajikan sebagai bagian dari modal, bukan sebagai akun kontra-aset, yang berimplikasi pada penyajian nilai aset yang lebih tinggi dari kondisi riil. Besarnya presentase piutang tak tertagih tidak dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, tapi hanya ditentukan berdasarkan jumlah total tunggakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan regulatif (*coercive pressure*) dari pemerintah telah berhasil mendorong kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman substantif mengenai praktik akuntansi. Tekanan normatif dari pembina dan pengawas juga masih lemah, sehingga praktik akuntansi lebih bersifat mimetik,

mengikuti kebiasaan umum atau panduan teknis dari aplikasi yang digunakan, bukan berdasarkan interpretasi standar akuntansi yang benar. Kesenjangan antara regulasi dan praktik dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum tersedianya sistem informasi akuntansi standar dari pemerintah, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan teknis dari pihak yang berwenang.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya kesempatan untuk melakukan observasi dan verifikasi terhadap praktik pencatatan yang berlangsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada BUM Desa Bersama di wilayah berbeda serta menelaah lebih dalam faktor kelembagaan dan sistem informasi akuntansi yang memengaruhi praktik pelaporan dana bergulir. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola BUM Desa Bersama, pemerintah atau dinas terkait dalam memperkuat pembinaan, meningkatkan kompetensi pengelola, serta mengembangkan sistem informasi akuntansi yang selaras dengan karakteristik BUM Desa Bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD Kecamatan Ajibarang yang telah memberikan kesempatan dan akses untuk melakukan penelitian serta bersedia menjadi informan dalam proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing akademik dan dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian di Program Magister Sains Akuntansi yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah selama proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andini. (2016). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 33–41.
- Arofah, T., Ramadhanti, W., & Rachma, O. (2023). Tata kelola keuangan Bumdesma untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 12–25. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.11252>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- DetikNews. (2022, Maret 23). *Mendes minta akselerasi transformasi PNPM ke BUMDes tuntas 2023*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6001302/mendes-minta-akselerasi-transformasi-pnpm-ke-bumdes-tuntas-2023>

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif akuntansi atas tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi kasus BUMDESMA Kampung Batik di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 90–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99>
- Fitri, U., Dahlan, D., Mustika, R., & Ramadhani, R. (2023). Dinamika implementasi kebijakan transformasi eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama di Kecamatan Sungai Tarab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 21–32. <https://doi.org/10.35967/njip>
- Hutabaalian, A., Samosir, H. E., & Saribu, A. D. (2024). Analisis penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maduma Desa Palipi Kabupaten Samosir. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1316–1330. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14065>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *SAK: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71: Instrumen Keuangan*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kerangka konseptual pelaporan keuangan*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *SAK: Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat*. IAI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa/BUM Desa Bersama*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Sulistyowati, E., Kristiawan, A., Setyawandani, L., Dewi, M. A., & Nugraheni, R. (2024). Kebijakan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pelaporan dalam upaya penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai SAK ETAP. *Owner*, 8(4), 4798–4807. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2399>
- Wagei, J., Llat, V., & Mintalangi, S. (2023). Analisis penyusunan laporan keuangan BUMDes. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, 7(4), 277–286.
- Wilestari, M., & Afriani, W. (2020). Penerapan nilai wajar untuk penilaian aset perusahaan perbankan pada Bank Permata, Tbk. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.34005/akrual.v1i1.1011>
- Winarni, D., & Zamakhsyari, L. (2021). Analisis kualitas informasi akuntansi melalui pendekatan teori institusional isomorfisme. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7(2), 37–46. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.631>

Yubiharto, Y., Maesaroh, S., & Murdijaningsih, T. (2024). Analisis pengelolaan keuangan Bumdesma dalam rangka memberdayakan potensi desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 704–718. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6480>